



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 1812/Pdt.P/2022/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa perkara perdata di tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan wali adhal yang diajukan oleh:

**ROFIQOTUL INSIYAH binti M. MUNIR (Alm)**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Bringin Lawang RT.002 RW. 006 Desa Wonojati Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember, sebagai Pemohon ;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengarkan keterangan Pemohon dan Wali Nikah Pemohon ;
- Setelah memeriksa bukti – bukti yang diajukan dalam persidangan ;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 1812/Pdt.P/2022/PA.Jr. tanggal 15 Agustus 2022 telah mengajukan permohonan penetapan wali adhol dengan alasan - alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri yaitu ayah Pemohon bernama M. Munir (Alm) bin Budin, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Bringin Lawang RT.002 RW. 006 Desa Wonojati Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember, dan ibu Pemohon nama Siti Aisah binti Sadenar, tempat kediaman di Dusun Bringin Lawang RT.002 RW. 006 Desa Wonojati Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember, sedangkan kakak kandung sebagai Wali Nikah bernama : Saiful Bahri bin M. Munir (Alm), umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Bringin Lawang RT.002 RW. 006 Desa Wonojati Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember;
2. Bahwa Pemohon dalam tempo yang sesingkat singkatnya hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon bernama Moh. Zaki bin Mulyadi, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman

---

Penetapan Wali Adhol No. 1812/Pdt.P/2022/PA.Jr.

Halaman 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

di Dusun Angsanah RT.003 RW. 015 Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari  
Kabupaten Jember;

3. Bahwa pernikahan tersebut akan dilangsungkan dan akan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember;
4. Bahwa hubungan antara Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama 2 tahun;
5. Bahwa selama ini dari orang tua Pemohon beserta keluarga dan orang tua calon suami beserta keluarga telah sama sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, dan bahkan calon suami Pemohon telah meminang Pemohon, namun Kakak Kandung Pemohon sebagai wali nikah telah menolak dan menyatakan tidak setuju pernikahan Pemohon dengan calon suami dengan alasan masalah harta Gono-Gini;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk ayah Pemohon agar menerima pinangan dan menyetujuinya selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami, akan tetapi Kakak Kandung Pemohon tetap pada pendiriannya tetap menyatakan menolak menjadi wali;
7. Rencana pernikahan beserta kelengkapan surat surat telah disampaikan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mumbulsari, namun pihak KUA menyatakan menolak dengan alasan wali nikah tidak bersedia menjadi wali (surat penolakan terlampir);
8. Bahwa pemohon berpendapat bahwa penolakan kakak Kandung Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan/atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan/atau kesejahteraan Pemohon sebagai adik kandungnya;
9. Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan rata rata Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
10. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

---

Penetapan Wali Adlol No. 1812/Pdt.P/2022/PA.Jr.

Halaman 2

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jember segera memanggil Pemohon dan Kakak Kandung Pemohon untuk diminta keterangan dan kemudian memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan wali nikah Pemohon bernama Saiful Bahri bin M. Munir (Alm) adalah wali adlal dan pernikahan Pemohon (Rofiqotul Insiyah binti M. Munir (Alm)) dengan calon suami (Moh. Zaki bin Mulyadi) dilaksanakan dengan Wali Hakim;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

*Subsidiar :*

- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan wali nikah Pemohon telah datang menghadap dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim memberi nasehat kepada Pemohon dan wali nikah Pemohon agar perkara *a quo* diselesaikan tanpa ada penetapan Pengadilan, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap melanjutkan untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan dan bisa menikah dengan calon suaminya ;

Bahwa karena upaya damai tidak berhasil, maka Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perbaikan pada permohonannya;

Bahwa, wali nikah Pemohon menjawab pertanyaan Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Bahwa dia mengaku sebagai kakak kandung Pemohon dan sebagai wali nikah dari Pemohon ;
2. Bahwa Pemohon akan menikah dengan laki – laki yang bernama MOH. ZAKI bin MULYADI ;
3. Bahwa wali tidak bersedia / keberatan menjadi wali nikah apabila Pemohon mau menikah dengan MOH. ZAKI bin MULYADI itu ;
4. Bahwa alasan keberatan untuk menikahkan Pemohon dengan MOH. ZAKI bin MULYADI karena alasan harta Gono-Gini

---

Penetapan Wali Adlal No. 1812/Pdt.P/2022/PA.Jr.

Halaman 3

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa calon suami Pemohon menjawab pertanyaan Majelis Hakim sebagai

berikut :

1. Bahwa dia mengaku bernama MOH. ZAKI bin MULYADI sebagai calon suami Pemohon ;
2. Bahwa selama ini dari orang tua Pemohon beserta keluarga dan orang tua calon suami beserta keluarga telah sama sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, dan bahkan calon suami Pemohon telah meminang Pemohon, namun Kakak Kandung Pemohon sebagai wali nikah telah menolak dan menyatakan tidak setuju pernikahan Pemohon dengan calon suami dengan alasan masalah harta Gono-Gini;
3. Bahwa orang tua MOH. ZAKI bin MULYADI sudah berunding dengan orang tua Pemohon, akan tetapi tetap ditolak oleh kakak kandung Pemohon ;
4. Bahwa orang tua calon suami Pemohon tidak pernah menerima pembatalan tunangan dari orang tua Pemohon ;
5. Bahwa Pemohon sekarang berada dirumah NURUL ILHAM ;
6. Bahwa MOH. ZAKI bin MULYADI berstatus jejaka, Pemohon perawan ;

Bahwa, wali nikah Pemohon menyatakan tetap keberatan untuk menjadi wali nikah Pemohon, apabila Pemohon menikah dengan NURUL ILHAM ;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti bukti – bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember Nomor, atas nama **ROFIQOTUL INSIYAH**, telah bermeterai dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.1. ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember, Kepala Keluarga atas nama **M. MUNIR** (ayah kandung Pemohon), telah bermeterai dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.2 ;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, atas nama **MOH. ZAKI**, telah bermeterai dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.3. ;
4. Fotocopy Ijazah atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala MA Bustanul Ulum Bangsalsari Kabupaten Jember, telah bermeterai dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.4 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Fotocopy Ijazah atas nama MOH. ZAKI yang dikeluarkan oleh Kepala MI Sunan Ampel Kabupaten Jember telah bermeterai dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.5 ;
6. Fotocopy Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan Perkawinan Model N7 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Silo Kabupaten Jember Nomor B.566/Kua.13.32.17/Pw.00/10/2022 tanggal 31 Oktober 2022, atas nama MOH. ZAKI dengan ROFIQOTUL INSIYAH, telah bermeterai dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.5;

Bahwa selain bukti surat - surat tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yaitu :

1. **Ahmad Holili bin Misnari**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Tanjungsari RT.029 / RW.010 Desa Glundengan Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember ;

Di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu dari Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dengan Moh. Zaki mempunyai hubungan sangat erat sehingga harus dinikahkan ;
- Bahwa kakak kandung Pemohon keberatan menikahkan Pemohon dengan anak saksi ;
- Bahwa alasannya masalah harta Gono-Gini;
- Bahwa saksi sudah bermusyawarah dengan kakak kandung Pemohon akan tetapi di tolak ;

2. **Noormalita Ayudya binti Baidowi**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan MRT, tempat tinggal di Dusun Tanjungsari RT.029 / RW.010 Desa Glundengan Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember ;

Di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu dari Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dengan Moh. Zaki mempunyai hubungan sangat erat sehingga harus dinikahkan ;
- Bahwa kakak kandung Pemohon keberatan menikahkan Pemohon dengan anak saksi ;
- Bahwa alasannya masalah harta Gono-Gini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah bermusyawarah dengan kakak kandung Pemohon akan tetapi di tolak ;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dan dianggap terbaca kembali dalam penetapan ini ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang dianggap ada dan terbaca kembali dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar agar wali nikahnya bersedia untuk menjadi wali nikah, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap melanjutkan perkara agar bisa menikah dengan calon suaminya ;

Menimbang, sebagaimana dalil Pemohon bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Jember, berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* pasal 23 ayat (2) dan pasal 53 ayat (2 dan 3) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Jember untuk memeriksa dan mengadilinya, sehingga permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara *volumtair*, dan pihak wali nikah bukan sebagai pihak (hanya dimintakan keterangannya), sehingga tidak perlu dilakukan proses mediasi ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, wali nikah Pemohon telah hadir dalam persidangan dan atas keterangannya bahwa dia keberatan (enggan) untuk menjadi wali nikah Pemohon, dengan alasan tunangan Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah dibatalkan dan telah menerima lamaran orang lain dari Madura ;

Menimbang, bahwa atas keterangan wali, Pemohon menyatakan menolak terhadap laki – laki pilihan orang tuanya, karena Pemohon sudah sangat erat dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Pemohon dan wali nikah Pemohon untuk pikir - pikir dan mempertimbangan agar

---

Penetapan Wali Adlol No. 1812/Pdt.P/2022/PA.Jr.

Halaman 6

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Pemohon dapat diselesaikan tanpa adanya penetapan Pengadilan, akan tetapi Pemohon tetap melanjutkan perkaranya sedangkan ayah kandung Pemohon tetap keberatan untuk menikahkan Pemohon ;

Menimbang bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti tertulis sebagaimana bukti P.1 sampai dengan P.6 sebagaimana tersebut diatas, dan telah mengajukan dua orang saksi, kedua saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai mana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon tercatat sebagai warga Kabupaten Jember sebagaimana bukti P.1, P.2 dan P.6 yang bermaksud untuk melangsungkan pernikahan namun ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Silo Kabupaten Jember dengan alasan ayah kandung Pemohon menolak untuk menjadi wali nikah dengan alasan sudah memutuskan tunangan Pemohon dengan calon suaminya dan telah menerima orang lain, akan tetapi Pemohon menolak karena Pemohon sudah mencintai calon suaminya tersebut bahkan telah melakukan hubungan badan sehingga melahirkan pada tanggal 09 Maret 2022 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan:

1. Firman Allah SWT., dalam surat Annur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ .

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberian Nya lagi Maha Mengetahui“ ;

2. Hadits Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Ahmad Abu Daud, Ibnu Majah dan Daruquthni :

إِنْ جَارِيَةٌ بَكَرَتْ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ فَذَكَرْتَ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ فَخَيْرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

Artinya : “*Sesungguhnya seorang perawan telah mengadukan halnya kepada Rasulullah saw bahwa ia telah dikawinkan oleh bapaknya dan ia tidak menyukainya, maka Nabi saw memberi kesempatan kepada perawan itu untuk meneruskan atau membatalkan perkawinan itu* “ ;

3. Kaidah fiqihyah yang berbunyi :

---

Penetapan Wali Adlol No. 1812/Pdt.P/2022/PA.Jr.

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan pilihan Pemohon harus didahulukan karena Pemohon menolak terhadap pilihan orang tuanya dan orang tua Pemohon 5 tahun lalu juga telah menerima lamaran orang tua calon suami Pemohon, apalagi Pemohon dengan calon suaminya tidak bisa dipisahkan karena sudah mempunyai anak di luar nikah, oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan patut untuk **dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa karena wali nikah telah enggan (adhal), maka sesuai ketentuan pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, jo pasal 2 ayat (2) dan pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 1987, maka yang menjadi wali nikah Pemohon adalah Wali Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih Hadis dari dari Siti Aisyah bahwa Rasulullah bersabda :

لانكاح الابولى وشاهدى عدل فإن تشاجروا فالسلطان ولى من لا ولى له (روه الدار قطنى)

Artinya: "Tidak sah nikah seseorang kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil, maka apabila wali enggan (tidak mau menjadi wali) maka pemerintah sebagai wali bagi orang yang tidak mempunyai wali";

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon dengan wali hakim, maka Majelis Hakim menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember untuk menjadi wali nikah Pemohon (ROFIQOTUL INSIYAH binti M. MUNIR (ALM)) dengan calon suaminya (MOH. ZAKI bin MULYADI) ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 6 dan 7 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. pasal 2 ayat (1), 3 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan segala Ketentuan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan wali nikah Pemohon bernama **SAIFUL BAHRI bin M. MUNIR (Alm)** adalah wali adhal untuk menikahkan Pemohon (**ROFIQOTUL INSIYAH binti M. MUNIR (Alm)**) dengan calon suaminya (**MOH. ZAKI bin MULYADI**) ;
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Silo Kabupaten Jember untuk menjadi wali nikah Pemohon (**ROFIQOTUL INSIYAH binti M. MUNIR (Alm)**) dengan calon suaminya (**MOH. ZAKI bin MULYADI**) sebagai wali hakim;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 745.000.- (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Penetapan ini di Jember pada hari Senin tanggal 12 September 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 *Safar* 1444 *Hijriyah* oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **Drs. H. Ramli, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Drs. M. Syaifudin Zuhri, S.H.** serta **Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang mana penetapan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Phillien Shophia, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**Drs. M. Syaifudin Zuhri, S.H.**

**Drs. H. Ramli, M.H.**

Hakim Anggota II,

Ttd.

**Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Phillien Shophia, S.H.**

---

Penetapan Wali Adlal No. 1812/Pdt.P/2022/PA.Jr.

Halaman 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
  2. Biaya Proses : Rp. 75.000,-
  3. Biaya Panggilan : Rp. 600.000,-
  4. Biaya PNBP : Rp. 20.000,-
  5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
  6. Biaya Meterai : Rp. 10.000,-
- Jumlah : Rp. 745.000,-  
(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)